



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa program Pemberdayaan Masyarakat Plus merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan daerah secara terpadu, terintegrasi, holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya, dan potensi lokal;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Plus diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang tata kelola dan tata laksana program Pemberdayaan Masyarakat sehingga semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses kegiatan yang dinamis, berkesinambungan dan sinergis yang memberi ruang bagi berkembangnya partisipasi, keswadayaan dan kreativitas masyarakat guna mendayagunakan potensi dan menangani masalahnya sehingga mampu memperbaiki mutu sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan hidup maupun kualitas lingkungannya.
9. Progam Pemberdayaan Masyarakat Plus yang selanjutnya disebut Prodamas Plus adalah suatu program pemberdayaan masyarakat lanjutan yang berupaya mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara sinergis berdasarkan kebutuhan untuk mengembangkan beragam potensi lokal serta menanggulangi prioritas permasalahan dengan mendayagunakan sumber daya sendiri maupun bekerjasama secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang berbasis di wilayah RT, antar RT maupun kelurahan.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
16. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Prodamas Plus yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan.
21. Kampung Kreatif dan Independen yang selanjutnya disebut Kampung Keren adalah suatu program pengembangan komunitas yang berbasis pada potensi fisik maupun modal sosial budaya khas dengan menumbuhkan inovasi, kreatifitas, dan kolaborasi untuk menghasilkan nilai tambah sehingga memungkinkan masyarakat kelurahan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan.
22. Bantuan natura adalah bantuan dalam bentuk barang berupa bahan makanan kebutuhan pokok, yang diberikan dalam rangka membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup seseorang.
23. Skala Kawasan adalah kolaborasi kegiatan seluruh RT dalam 1 (satu) kecamatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan meningkatkan efektivitas serta mengoptimalkan hasil pembangunan yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, infrastruktur skala Kawasan, dan pelatihan berbasis kompetensi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Prodamas Plus dilaksanakan dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan partisipasi, keswadayaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga terwujud kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Prodamas Plus adalah:
 - a. memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi dilingkungannya sehingga mampu merencanakan kegiatan berbasis pada karakteristik kebutuhan guna mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan kepemudaan;
 - c. memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal untuk penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan sehingga mampu mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung fasilitas lingkungan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pengelolaan Prodamas Plus meliputi:
 - a. partisipatif;
 - b. keswadayaan;
 - c. transparan;

- d. akuntabel;
 - e. sinergitas;
 - f. kreatifitas; dan
 - g. berkelanjutan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memperansertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian serta tindak lanjut kegiatan dengan berpegang teguh pada hasil rembuk warga dan musyawarah kelurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
 - (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki berdasarkan kemampuan sendiri atau bekerjasama dengan berbagai pihak lain guna mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga semakin berkurang ketergantungannya kepada bantuan dari pihak luar.
 - (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan pengelolaan kegiatan untuk diketahui oleh publik secara terbuka dan mudah di akses.
 - (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
 - (6) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keterpaduan pengelolaan pembangunan yang melibatkan antar pelaku dan antar kegiatan melalui kerjasama kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
 - (7) Kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengembangan ide-ide inovatif untuk meningkatkan nilai tambah berbasis pada potensi unggulan maupun prioritas pemecahan masalah yang disepakati.
 - (8) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pengelolaan yang berkesinambungan antar tahapan kegiatan sehingga berdampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

BAB IV
SASARAN DAN ORGANISASI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan Prodamas Plus adalah berupa:
 - a. kegiatan/pembangunan skala RT;
 - b. kegiatan/pembangunan skala antar RT; dan
 - c. kegiatan/pembangunan skala Kawasan.
- (2) Kegiatan/pembangunan skala antar RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kolaborasi kegiatan beberapa/seluruh RT yang ada dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan.
- (3) Kegiatan/pembangunan skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kolaborasi kegiatan dari seluruh RT yang ada dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

Bagian Kedua
Pelaksana di Tingkat Kota
Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas Plus di wilayah daerah, dibentuk Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (2) Tim Pengendali Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Prodamas Plus;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Prodamas Plus;
 - c. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus;
 - d. melakukan koleksi data, sinkronisasi data, dan penyimpanannya;
 - e. melakukan supervisi dan pelayanan konsultasi;
 - f. melakukan publikasi kegiatan Prodamas Plus;
 - g. mengorganisasikan penyelenggaraan pendampingan Prodamas Plus bermitra dengan berbagai pihak;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan Prodamas Plus; dan
 - i. melaporkan hasil akhir pelaksanaan Prodamas Plus kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan;
 - b. Tim Verifikasi Keuangan;
 - c. Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Teknik;
 - d. Tim Monitoring;
 - e. Tim Pembina Teknis; dan
 - f. Tim Pendampingan.
- (4) Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - b. melakukan verifikasi usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan penganggaran Prodamas Plus; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (5) Tim Verifikasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kesesuaian jenis belanja usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - b. melakukan verifikasi dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Prodamas Plus;
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus Kota Kediri.
- (6) Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan teknis penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan;
 - b. melakukan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dan gambar Teknik kegiatan Prodamas Plus; dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (7) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas :
 - a. menyusun indikator monitoring kegiatan Prodamas Plus;

- b. melakukan monitoring pelaksanaan Prodamas Plus;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (8) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Prodamas Plus sesuai bidang masing-masing perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya pemberian PMT Posyandu Balita dalam rangka mendukung penanganan stunting, pengadaan peralatan Posyandu;
 - 2. Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus, diantaranya Emas (*English Massive*), Taman Baca Masyarakat, dan PAUD;
 - 3. Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus diantaranya pendataan kepesertaan JKN, pemberian bantuan natura, dan peralatan sekolah bagi warga berkategori miskin serta kegiatan kepemudaan (Karang Taruna);
 - 4. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya standarisasi pengadaan CCTV dan pelaporan melalui aplikasi Progressio;
 - 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus diantaranya pengembangan Kampung Keren dan kegiatan kepemudaan;
 - 6. Dinas Koperasi dan UMTK melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus diantaranya koperasi RW serta keberlanjutan pasca pelatihan berbasis kompetensi dan/atau wirausaha baru; dan
 - 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus diantaranya kegiatan perekonomian di Kampung Keren serta industri kreatif pemuda.
 - b. menyelenggarakan klinik konsultasi Prodamas Plus; dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus Kota Kediri.
- (9) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendampingan Prodamas Plus dengan menugaskan Tenaga Pendamping Lapangan dan Koordinator Kecamatan untuk memfasilitasi tahapan kegiatan;
 - b. memberikan masukan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas Plus dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Walikota.
- (10) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurangnyanya terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab Pendampingan;
 - b. Team Leader;
 - c. Tenaga Ahli;
 - d. Koordinator Kecamatan; dan

- e. Tenaga Pendamping Lapangan bidang infrastruktur dan non infrastruktur.
- (11) Penanggung Jawab Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendampingan Prodamas Plus secara keseluruhan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - b. menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Kota Kediri dan/atau berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas Plus;
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus dari Tim Leader dan memberikan arahan kebijakan pendampingan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Pendampingan Prodamas Plus kepada Walikota Kediri melalui Bagian Pemerintahan.
- (12) Team Leader sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan tugas pendampingan berdasarkan ruang lingkup serta tahapan kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - b. memberikan masukan kebijakan kepada Penanggung Jawab Pendampingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Prodamas Plus Kota Kediri;
 - c. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan kepada Penanggung Jawab Pendampingan.
- (13) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada tenaga pendamping lapangan dan koordinator kecamatan di lokasi pendampingan;
 - b. melaksanakan monitoring pelaksanaan pendampingan Prodamas Plus;
 - c. melakukan analisis terhadap hasil monitoring untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan perbaikan pengelolaan program;
 - d. menyusun laporan pendampingan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (14) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping lapangan infrastruktur maupun non infrastruktur yang bertugas dikelurahan pada masing-masing kecamatan;
 - b. melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga pendamping lapangan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan;
 - c. bersama tenaga ahli melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pendampingan di wilayah tugasnya;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan penugasan dari manajemen pendampingan;
 - f. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada manajemen pendampingan.
 - g. merekap data titik koordinat setiap kegiatan Prodamas Plus;
- (15) Tenaga Pendamping Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e mempunyai tugas:
- a. mendampingi pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban,

- pelestarian dan tindak lanjut kegiatan;
 - b. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan program;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat kegiatan;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada Tim Fasilitasi Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan penugasan dari manajemen pendampingan;
 - f. Tenaga Pendamping Infrastruktur mempunyai tugas khusus:
 - 1) melaksanakan survei lokasi dan pengukuran 0% usulan kegiatan infrastruktur hasil musyawarah kelurahan dan rembuk warga RT;
 - 2) membantu serta memastikan tersusunnya Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis masing-masing usulan kegiatan infrastruktur hasil musyawarah kelurahan dan rembuk warga RT;
 - 3) mendampingi Tim Persiapan Swakelola dalam pelaksanaan verifikasi RAB dan gambar teknis serta memberikan bantuan teknis untuk perbaikan apabila diperlukan.
 - 4) menyiapkan data titik koordinat setiap kegiatan bidang infrastruktur.
 - g. Tenaga Pendamping Non Infrastruktur mempunyai tugas khusus:
 - 1) memberikan bimbingan teknis pemberdayaan koperasi RW, kepemudaan dan Kampung Keren;
 - 2) mengembangkan inovasi dan kreatifitas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memajukan skala usaha koperasi RW, kegiatan kepemudaan maupun pelestarian sosial budaya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di Kampung Keren;
 - 3) memberikan laporan hasil fasilitasi pemberdayaan koperasi RW, kepemudaan dan Kampung Keren kepada manajemen pendampingan.
- (16) Pengadaan Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (17) Ketentuan mengenai susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelaksana di Tingkat Kecamatan
Pasal 6

- (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan-kelurahan yang ada diwilayah kerja kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan Prodamas Plus dari seluruh kelurahan diwilayahnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya;
 - d. melaksanakan supervisi penyelenggaraan Prodamas Plus di kelurahan serta memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan Prodamas Plus kepada Walikota setiap semester.
- (3) Ketentuan mengenai format pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelaksana di Tingkat Kelurahan
Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prodamas Plus ditingkat kelurahan, dibentuk Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan.
- (2) Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus kepada RT dan warga masyarakat diwilayahnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Prodamas Plus, meliputi:
 - 1. penyusunan perencanaan;
 - 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT di wilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT di wilayahnya; dan
 - e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus.
- (3) Ketentuan mengenai format pembentukan Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Pokmas Pelaksana Swakelola
Pasal 8

- (1) Pokmas Pelaksana Swakelola dibentuk ditingkat kelurahan melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan.
- (2) Pokmas Pelaksana Swakelola yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pokmas Pelaksana Swakelola harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kesekretariatan dengan alamat yang jelas dan benar di kelurahan setempat; dan
 - b. beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang unsur Pengurus RT/RW dan 5 (lima) orang yang memiliki kemampuan teknis dengan memperhatikan keterwakilan pemuda dan perempuan.
- (4) Anggota Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga kelurahan setempat;
 - b. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
 - d. memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau pengalaman teknis; dan
 - e. berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan baik dibuktikan dengan kesediaan untuk menandatangani pakta integritas.
- (5) Ketentuan mengenai format Penetapan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Besaran Dana Prodamas Plus
Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran untuk Prodamas Plus setiap RT paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun dipergunakan untuk kegiatan skala RT/antar RT dan skala Kawasan termasuk di dalamnya untuk biaya umum sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat pembangunan infrastruktur yang peruntukannya lebih dari 1 (satu) RT, maka dapat dilakukan penggabungan kegiatan dan penganggaran antar RT.
- (3) Penganggaran kegiatan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada salah satu RT.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diuraikan dalam belanja operasi dan belanja modal pada DPA kelurahan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. koperasi dan usaha mikro;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. perhubungan; dan
 - f. lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Pendukung Kegiatan
Pasal 10

- (1) Biaya operasional fasilitasi kegiatan Prodamas Plus di kelurahan dialokasikan pada tiap-tiap kelurahan.
- (2) Biaya operasional untuk tim koordinasi Prodamas Plus kecamatan dialokasikan pada tiap-tiap kecamatan.
- (3) Biaya operasional untuk tim pengendali Prodamas Plus, tim verifikasi usulan dan perencanaan, tim verifikasi keuangan, tim verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknik, tim monitoring dan tim pembina teknis dialokasikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VI
KEGIATAN PRODAMAS PLUS
Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan Prodamas Plus yang dapat didanai dari anggaran Prodamas Plus meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

- dan prasarana umum; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang infrastruktur;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang sosial dan budaya;
 - d. bidang ekonomi;
 - e. bidang pendidikan; dan
 - f. bidang kepemudaan.
- (3) Bentuk kegiatan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, dikecualikan untuk pemberian modal koperasi RW.

Pasal 12

- (1) Bentuk kegiatan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat digunakan untuk mendukung program pengembangan Kampung Keren.
- (2) Pengembangan Kampung Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. mengembangkan potensi unggulan wilayah;
 - b. memiliki karakteristik atau kekhasan wilayah maupun modal sosial lokal sebagai ikon dan berdampak secara ekonomi pada masyarakat sekitar;
 - c. sudah ada kegiatan pengembangan potensi unggulan secara swadaya oleh masyarakat; dan/atau
 - d. penetapan sebagai Kampung Keren.

Paragraf 2

Kegiatan Bidang Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan prasarana umum, meliputi:
- a. pembangunan sumur resapan air dan/atau biopori;
 - b. pembangunan sumur bor, tandon dan/atau jaringan air bersih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, duicker, gorong-gorong, jembatan, drainase/saluran air;
 - d. pembangunan atau pemeliharaan sanitasi/MCK umum dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)/septic tank komunal;
 - e. pemeliharaan atau perbaikan sarana prasarana rumah ibadah;
 - f. pemeliharaan atau perbaikan gedung balai/serba guna;
 - g. pembangunan atau pemeliharaan trotoar;
 - h. pembangunan atau pemeliharaan talut dan/dinding penahan jalan;
 - i. pemeliharaan gedung PAUD yang menempati lahan aset milik daerah;
 - j. pembangunan atau pemeliharaan gedung sekolah non formal keagamaan (TPA/TPQ/Sekolah Minggu/Pasraman/dll);
 - k. pembangunan atau pemeliharaan prasarana olahraga;
 - l. pembangunan atau pemeliharaan prasarana pemakaman;
 - m. pembangunan atau pemeliharaan pagar pengaman sungai;
 - n. pengadaan meter listrik dan/atau Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan;
 - o. pengadaan cermin tikungan dan/*speed bump*;

- p. pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur skala Kawasan; dan/atau
 - q. pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan bidang infrastruktur berupa pembangunan obyek baru, harus memperhatikan kejelasan lokasi kegiatan sebagai berikut:
- a. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset Pemerintah Daerah maka harus mengajukan izin tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan yang berlokasi di lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) perumahan hanya bisa dilaksanakan apabila status lahan fasum dan/atau fasos tersebut sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset instansi pemerintah lain, dan/atau dilahan aset BUMN/BUMD maka harus ada pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut; dan
 - d. apabila lokasi kegiatan berada di lahan milik pribadi maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari pemilik lahan paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan dengan memperhitungkan nilai kegunaan obyek bangunan.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan bidang infrastruktur berupa pemeliharaan suatu obyek, harus memperhatikan kondisi eksisting obyek, yaitu:
- a. status lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) bagi obyek yang berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kondisi fisik obyek benar-benar rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan; dan
 - c. usia obyek yang akan direhab paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan obyek dimaksud, dikecualikan untuk obyek yang dibangun melalui swadaya masyarakat, bangunan yang rusak berat dan/atau diperlukan untuk kebutuhan atau fungsi yang lebih besar.
- (5) Dalam kondisi darurat bencana yang sudah ditetapkan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, kegiatan bidang infrastruktur dapat difokuskan pada kegiatan yang bersifat padat karya sebagai upaya mengatasi dampak bencana.

Paragraf 3

Kegiatan Bidang Kesehatan

Pasal 14

- (1) Kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan, meliputi:
- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) skala Kawasan;
 - b. pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu yang diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan stunting pada balita serta peningkatan kualitas gizi balita dan/atau lansia.
- (2) Pemberian makanan tambahan (PMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikoordinasikan dengan ahli gizi puskesmas dan dikelola oleh kader Posyandu pada kelurahan setempat.

Paragraf 4
Kegiatan Bidang Sosial
Pasal 15

Kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penanganan permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial dan budaya di masyarakat, meliputi:

- a. pengadaan sarana pendukung kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan pelatihan/pembinaan PKK tingkat Dasawisma termasuk penyelenggaraan rembug stunting;
- b. pengadaan gerobak sampah dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan.;
- c. pengadaan CCTV dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;
- d. pemberian bantuan natura untuk warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan besaran paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket per KK dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan.

Paragraf 5
Kegiatan Bidang Ekonomi
Pasal 16

Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi :

- a. bantuan permodalan Koperasi RW yang berkategori sehat paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Koperasi RW yang belum pernah mendapatkan bantuan dari anggaran Prodamas Plus;
- b. pelatihan berbasis kompetensi untuk memperluas kesempatan berusaha dan pembukaan lapangan kerja.

Paragraf 6
Kegiatan Bidang Pendidikan
Pasal 17

Kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung pendidikan di masyarakat meliputi :

- a. pengadaan sarana pendidikan Qur'an Massive/ sekolah keagamaan non formal lainnya (TPA/ TPQ/ Sekolah Minggu/ Pasraman dll) berupa damkar, karpet, speaker, mic, meja lipat anak, papan nama, kitab suci/ kitab keagamaan, LCD Proyektor, dan papan tulis dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;
- b. pengadaan sarana taman baca masyarakat berupa rak buku, karpet, meja lipat anak, buku bacaan, dan lemari buku dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;
- c. pengadaan sarana PAUD berupa Alat permainan edukatif, lemari penyimpanan, loker penyimpanan, buku bacaan, speaker, mic, LCD Proyektor, Megaphone, dan papan tulis dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;
- d. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD/SMP/SMA dan yang setara lainnya yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket per siswa dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;

- e. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa PAUD yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per siswa dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan; dan/atau
- e. pengadaan peralatan belajar *English Massive* (EMAS) berupa meja lipat lesehan, papan tulis, karpet, megaphone, speaker, mic, LCD Proyektor, buku bacaan, kamus, spidol, dan penghapus papan dengan spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan.

Paragraf 7

Bidang Kepemudaan

Pasal 18

Kegiatan bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk pembiayaan operasional dan kegiatan Karang Taruna antara lain Pusat Informasi Konseling Remaja untuk mendukung Kampung KB, pelaksanaan perlombaan/kompetisi/pertunjukan/pameran/ dan lain-lain.

Bagian Kedua

Kegiatan Wajib

Pasal 19

Guna mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap RT wajib mengusulkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga masyarakat skala Kawasan;
- b. infrastruktur skala Kawasan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga/ puluh juta rupiah);
- c. infrastruktur skala RT/antar RT paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. pengadaan sarana dan biaya pendukung kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. pembiayaan operasional dan kegiatan Karang taruna sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. pelatihan berbasis kompetensi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bagian Ketiga

Proporsi Bidang Kegiatan

Pasal 20

Setiap RT wajib mengusulkan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dengan proporsi anggaran sebagai berikut :

- a. bidang infrastruktur dengan besaran 40 % (empat puluh persen) dengan rincian digunakan untuk pendanaan infrastruktur skala Kawasan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan pendanaan infrastruktur skala RT/ antar RT sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. bidang kesehatan paling banyak 40 % (empat puluh persen);
- c. bidang sosial dan budaya paling banyak 20 % (dua puluh persen);
- d. bidang ekonomi paling banyak 20 % (dua puluh persen);
- e. bidang pendidikan paling banyak 20 % (dua puluh persen); dan
- f. bidang kepemudaan paling banyak 10 % (sepuluh persen).

BAB VII
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN

Pasal 21

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Prodama Plus diwilayahnya dan bertindak sebagai PPK.
- (2) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan jenis kegiatan yang diwakelolakan.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK sesuai kriteria yang ditetapkan Walikota.
- (6) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penandatanganan kontrak dan memberikan persetujuan pembayaran.
- (7) Ketentuan mengenai format penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan penetapan jenis kegiatan yang diwakelolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf E dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- d. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Pasal 23

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan
Pasal 24

- (1) Perencanaan kegiatan Prodamas Plus dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan tingkat kelurahan, meliputi:
 - 1) musyawarah kelurahan untuk menentukan permasalahan utama dan potensi kelurahan;
 - 2) pengusulan dari tingkat RT; dan
 - 3) sinkronisasi usulan perencanaan antar RT oleh Ketua RW/Lurah yang bersangkutan.
 - b. perencanaan tingkat kecamatan; dan
 - c. perencanaan tingkat kota mencakup perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/pembangunan skala Kawasan.
- (3) Usulan perencanaan kegiatan Prodamas Plus yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelesaian permasalahan utama dan pengembangan potensi dilingkup kelurahan serta memperhatikan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Pasal 25

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. sosialisasi kegiatan Prodamas Plus pada masyarakat;
 - b. Musyawarah Kelurahan untuk menentukan prioritas permasalahan dan/atau pengembangan potensi dilingkup kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan;
 - c. pengusulan di tingkat RT melalui:
 - 1) Ketua RT melaksanakan sosialisasi Prodamas Plus pada masyarakat;
 - 2) Ketua RT menyelenggarakan rembuk warga untuk menentukan usulan kegiatan tahunan yang diselaraskan dengan usulan kegiatan 5 (lima) tahunan yang sudah direncanakan;
 - 3) Ketua RT menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan hasil rembuk warga;
 - 4) Ketua RT membuat berita acara hasil rembuk warga yang ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris, unsur warga, diketahui Ketua RW dan dilampiri daftar hadir peserta rembuk warga beserta dokumentasi pelaksanaan rembuk warga;
 - 5) Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembuk warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembuk warga yang ditujukan kepada Walikota c.q. Lurah setempat.
- (2) Ketua RW mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada diwilayahnya.
- (3) Lurah dapat mengkoordinasikan dan memadukan usulan kegiatan yang berskala lintas RW dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (4) Kasi Ekonomi, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah ditugaskan untuk :
 - a. menghimpun usulan kegiatan dari seluruh RT;
 - b. memverifikasi usulan kegiatan dari seluruh RT berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan yang termuat dalam Peraturan

Walikota ini;

- c. menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang telah diverifikasi; dan
 - d. menyusun RKA kegiatan Prodamas Plus pada masing-masing wilayah RT setelah seluruh usulan kegiatan diverifikasi Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan.
- (5) Lurah mengirimkan daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan.
 - (6) Ketentuan mengenai format Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan, Usulan Kegiatan 5 (lima) Tahunan, Usulan Kegiatan Tahunan, dan Berita Acara Hasil Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Ketentuan mengenai format Daftar Rekapitulasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan sebagai berikut:
 - a. menghimpun seluruh rencana kegiatan dimasing-masing kelurahan diwilayah kerjanya;
 - b. memverifikasi usulan kegiatan dari kelurahan berdasarkan potensi dan permasalahan, skala prioritas serta kebutuhan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota ini;
 - c. merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing kelurahan diwilayah kerjanya untuk diteruskan ke Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (2) Ketentuan mengenai format rekapitulasi rencana definitif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Pengendali Prodamas Plus berupa:
 - a. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kecamatan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan/pembangunan skala Kawasan;
 - c. merekapitulasi seluruh usulan Prodamas Plus;
 - d. melaksanakan Verifikasi Usulan serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis bidang infrastruktur;
 - e. melaporkan hasil verifikasi usulan Prodamas Plus kepada Walikota untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan;
- (3) Pelaksanaan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Teknis bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Tim Verifikasi RAB dan Gambar Teknis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur skala Kawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan Pokmas sebagai pelaksana swakelola.
- (4) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan melalui Swakelola Tipe IV, maka dapat dilaksanakan melalui Penyedia.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui koordinasi dan persetujuan Bappeda dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (6) Ketentuan mengenai format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi beberapa tahapan:

- a. perencanaan swakelola;
- b. persiapan swakelola;
- c. pelaksanaan swakelola;
- d. pengawasan swakelola;
- e. penyerahan hasil pekerjaan; dan
- f. pembayaran pekerjaan swakelola.

Paragraf 2
Perencanaan Swakelola
Pasal 30

- (1) Perencanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) Perencanaan Swakelola meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) perencanaan.

Pasal 31

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran meminta Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) untuk mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) perencanaan.

- (3) RAB perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA-PD.

Paragraf 3
Persiapan Swakelola
Pasal 32

- (1) Lurah melakukan koordinasi persiapan Swakelola setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, reviu spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (KAK), reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Kontrak Swakelola.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Pokmas, yang terdiri dari :
 - a. Tim Persiapan, bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - b. Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - c. Tim Pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur Ketua RT paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rencana persiapan teknis dan metode pelaksanaan kegiatan;
 - b. daftar/struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola;
 - d. jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
- (6) Reviu spesifikasi/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyesuaian KAK perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam DPA-PD.
- (7) Reviu RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang meliputi:
 - a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang) dan honor narasumber;
 - b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
 - c. biaya lainnya yang dibutuhkan.
- (8) Reviu RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, serta pertamanan.
- (9) Ketentuan mengenai format Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan format Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format Penetapan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf N, huruf O, dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyusun rancangan Kontrak Swakelola.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Kontrak Swakelola dengan Pimpinan Pokmas pelaksana Swakelola, yang berisi paling sedikit:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai yang diswakelokan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung Swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kontrak; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Dalam hal pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, maka pengadaan barang/jasa dilakukan melalui kontrak terpisah.
- (4) Ketentuan mengenai format Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 34

- (1) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati.
- (2) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola secara berkala dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. Pokmas pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
 - g. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai format Laporan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Pengawasan Swakelola

Pasal 35

- (1) Tim Pengawas Swakelola melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan

- penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
 - (3) Pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana/prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 3. pengawasan pengadaan barang/jasa.
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan.
 - (4) Tim Pengawas Swakelola membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - (5) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas Swakelola melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pokmas dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Persiapan Swakelola atau Tim Pelaksana Swakelola untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
 - (6) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pasal 36

- (1) Pimpinan Pokmas/Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Kontrak Swakelola dan menuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Swakelola, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Ketentuan mengenai format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf T dan huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7
Pembayaran Pekerjaan Swakelola
Pasal 37

Pembayaran pelaksanaan swakelola oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahap sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Kegiatan Prodamas Plus
Pasal 38

- (1) Hasil kegiatan Prodamas Plus berupa barang dapat diserahkan kepada RT, masyarakat, atau Pokmas.

- (2) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan melalui hibah wajib dilengkapi dengan:
 - a. keputusan walikota tentang penerima hibah serta jenis barang yang dihibahkan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. berita acara serah terima barang;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan melalui bantuan sosial wajib dilengkapi dengan:
 - a. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - b. berita acara serah terima barang; dan
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (4) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan selain dalam bentuk hibah dan bantuan sosial wajib dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menjadi dasar penyerahan barang hasil Prodamas Plus.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran dan penggunaan hibah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (7) Hasil pekerjaan swakelola berupa bangunan infrastruktur yang dibangun diatas lahan aset Pemerintah Daerah dicatat oleh kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima Barang, dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf V, huruf W, dan huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 39

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau usulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Lurah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai format Laporan Penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf Y dan huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Penatausahaan kegiatan Prodamas Plus di kelurahan menggunakan mekanisme langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pokmas pelaksana swakelola.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester.
- (4) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Prodamas Plus diwilayahnya secara rutin setiap semester kepada Walikota dengan tembusan Bagian Pemerintahan, BPPKAD, Inspektorat, dan Bappeda.
- (5) Pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan melalui aplikasi *Progresio* di Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (7) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf AA dan huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Tim Pengendali Prodamas Plus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Prodamas Plus berupa bimbingan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban.
- (2) Tim Pembina Teknis melaksanakan pembinaan teknis untuk mendukung pencapaian sasaran (*out come*) kegiatan Prodamas Plus.
- (3) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (4) Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Prodamas Plus diseluruh kelurahan dalam wilayah kerjanya, meliputi :
 - a. pendampingan penyusunan perencanaan dan administrasi kegiatan Prodamas Plus di kelurahan; dan
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus di kelurahan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus di seluruh kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan, Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan, dan Tim Pengendali Prodamas Plus secara berkala.
- (2) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Prodamas Plus dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 JULI 2023

A. SUSUNAN TIM PENGENDALI PRODAMAS PLUS BESERTA TIM PENDUKUNG

A. Tim Pengendali Prodamas Plus	
1. Pengarah I	: Walikota Kediri
2. Pengarah II	: Sekretaris Daerah Kota Kediri
3. Pengarah III	: Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Pengarah IV	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Pengarah V	: Asisten Administrasi Umum
6. Penanggung jawab merangkap Ketua	: Kepala Bagian Pemerintahan
7. Anggota	: a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan d. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya yang terkait
B. Tim Pendukung	
I. Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan	
1. Penanggungjawab merangkap Ketua	: Kepala BAPPEDA
2. Anggota	: Unsur dari BAPPEDA yang ditunjuk
II. Tim Verifikasi Keuangan	
1. Penanggungjawab merangkap Ketua	: Kepala BPPKAD
2. Anggota	: Unsur dari BPPKAD yang ditunjuk
III. Tim Verifikasi RAB dan Gambar Teknis	
1. Ketua	: Kepala Dinas PUPR
2. Wakil Ketua I	: Kepala DPKP
3. Wakil Ketua II	: Kepala Dinas Perhubungan
4. Anggota	: Unsur dari DPU PR, DPKP, dan Dinas Perhubungan yang ditunjuk
IV. Tim Monitoring	
1. Ketua	: Inspektur
2. Wakil Ketua	: a. Irban Wilayah I b. Irban Wilayah II c. Irban wilayah III
3. Anggota	: Unsur dari Inspektorat dan Bagian Pemerintahan yang ditunjuk
V. Tim Pembina Teknis	
1. Ketua	: Kepala Dinkop UMTK
2. Wakil Ketua I	: Kepala Dinas Kesehatan
3. Wakil Ketua II	: Kepala Dinas Pendidikan
4. Wakil Ketua III	: Kepala Dinas Sosial
5. Wakil Ketua IV	: Kepala Diskominfo

6. Wakil Ketua V	:	Kepala Disbudparpora
7. Wakil Ketua VI	:	Kepala Disperdagin
8. Anggota	:	Unsur dari masing-masing OPD No. 1 s.d. No. 8 yang ditunjuk
VI. Tim Pendamping Kota		
1. Penanggung Jawab Pendampingan	:
2. Team Leader	:
3. Tenaga Ahli	:	a. b. c.
4. Koordinator Kecamatan	:	a. Koordinator Kec. Pesantren: b. Koordinator Kec. Kota: c. Koordinator Kec. Mojoroto:
5. Tenaga Pendamping Lapangan	:

B. FORMAT TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188.4/ /419.033/20....

TENTANG
TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor);
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus KecamatanTahun Anggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan Prodamas Plus dari seluruh kelurahan diwilayahnya;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan di wilayahnya
d. melakukan pendampingan penyelenggaraan Prodamas Plus di kelurahan;
e. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus;
f. melaporkan hasil pelaksanaan Prodamas Plus kepada Walikota setiap semester.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR :188.4/ /419.033/20....
TANGGAL :

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Ketua	Camat
2	Sekretaris
3	Anggota	a. b. c. d.

SEKRETARIS DAERAH,

.....

C. FORMAT PENETAPAN TIM FASILITASI PRODAMAS PLUS KELURAHAN



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /419.033/20.....

TENTANG
TIM FASILITASI PRODAMAS PLUS KELURAHAN
DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... ayat (.....) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Fasilitasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor);
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM FASILITASI PRODAMAS PLUS KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan di Wilayah Kecamatan..... Tahun Anggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus kepada RT dan warga masyarakat di wilayahnya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Prodamas Plus, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan;
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT di wilayahnya;
- d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT di wilayahnya; dan
- e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR :188.45/ /419.033/20.....
TANGGAL :

SUSUNAN TIM FASILITASI PRODAMAS PLUS KELURAHAN
DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	TIM FASILITASI PRODAMAS PLUS KELURAHAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	1. Ketua	Lurah
		2. Sekretaris	Pejabat/Staf Kelurahan
		3. Anggota	a. Pejabat/Staf Kelurahan b. Pejabat/Staf Kelurahan c. Ketua LPMK.....
2.	1. Ketua	Lurah
		2. Sekretaris	Pejabat/Staf Kelurahan
		3. Anggota	a. Pejabat/Staf Kelurahan b. Pejabat/Staf Kelurahan c. Ketua LPMK.....
3.	Dst. (sesuai jumlah kelurahan)		

WALIKOTA KEDIRI,

.....

D. FORMAT PENETAPAN POKMAS

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN Jl. No. Kediri Jawa Timur Telp. (0354)</p>
<hr/>	
<p>KEPUTUSAN CAMAT NOMOR : 188/ /419..... /.....</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUN ANGGARAN</p>	
<p>CAMAT,</p>	
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus, telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rembug kelurahan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran, Pokmas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan se-Kecamatan Kota Kediri Tahun Anggaran
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor....);
<p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan se- Kecamatan Kota Kediri Tahun Anggaran dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	: Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus untuk masing-masing kelurahan domisili Kelompok Masyarakat.
KETIGA	: Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan. b. membantu Lurah dalam sosialisasi rencana Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan. c. menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. d. melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan. e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
KEEMPAT	: Kelompok Masyarakat dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

CAMAT,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR :188/...../419...../.....
 TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT
 KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS
 DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

No	KELURAHAN	NAMA POKMAS	KEDUDUKAN DALAM POKMAS	NAMA
1	1.	KETUA
			SEKRETARIS
			BENDAHARA
			ANGGOTA
		2.	KETUA
			SEKRETARIS
			BENDAHARA
			ANGGOTA
		3. Dst (sesuai jumlah Pokmas)		
2.	Dst			

CAMAT

.....

E. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
Jl. No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN

NOMOR : 188/ /419...../20.....

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pada unit kerjanya menunjuk pejabat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan
d. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA
ANGGARAN KECAMATAN
NOMOR :188/ /419...../20.....
TANGGAL :

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI KELURAHAN WILAYAH KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	KELURAHAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
		PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
		PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3	dst			

PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN,

.....

F. FORMAT PENETAPAN JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jl. No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN
NOMOR : 188/ / 419...../20....

TENTANG
JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jenis Pekerjaan yang Diswakelolakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Jenis pekerjaan yang diswakelolakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,
.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN KELURAHAN
NOMOR :188/...../419...../20.....
TANGGAL :

DAFTAR JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN

No	LOKASI	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	RT.... RW....		
2	RT.... RW....		
3	RT.... RW....		
4	Dst		

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN.....,

.....

I. FORMAT USULAN KEGIATAN TAHUNAN

<p>Kediri,</p> <p>Kepada : Yth. Bapak Walikota Kediri c.q. Lurah</p> <p>Di <u>KEDIRI</u></p>	
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan usulan kegiatan sesuai hasil rembuk/musyawarah warga RT RW ... Kelurahan sebagaimana terlampir (Berita Acara Hasil Rembug Warga dan Usulan Kegiatan 5 Tahunan).</p> <p>Kami berharap hasil dari kegiatan sebagaimana usulan tersebut diatas nantinya dapat diberikan kepada warga masyarakat RT RW ... Kelurahan</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya disampaikan terima kasih.</p>	
<p>Mengetahui : Ketua RW.....</p> <p>.....</p>	<p>Ketua RT.....</p> <p>.....</p>

K. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KEGIATAN (KELURAHAN)

DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN						
Kelurahan :						
Kecamatan:						
No	RT / RW	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	RENCANA BIAYA (RP)	KETERANGAN
1.						Diisi penempatan penganggaran (Kelurahan atau OPD Teknis)
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						
Kediri,						
LURAH,						
.....						

L. FORMAT REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEGIATAN (KECAMATAN)

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN							
Jumlah Kelurahan :							
Kecamatan :							
No	KELURAHAN	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	RENCANA BIAYA (RP)	KETERANGAN
1.							Diisi penempatan penganggaran (Kelurahan atau OPD Teknis)
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11							
12							
13							
14							
dst							

Kediri,
CAMAT

.....

N. FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN

KELURAHAN :

NAMA PPK :

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PLUS

TAHUN ANGGARAN :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS	
1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/ pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan _____ Kecamatan Kota Kediri ▪ Pejabat Pembuat Komitmen / KPA.....
2. LATAR BELAKANG	: bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kota Kediri. Pada tahun Kelurahan..... mendapatkan alokasi anggaran sebesar (jumlah anggaran di dalam subkegiatan Pembangunan Prasarana Kelurahan dan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat). Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PRODAMAS PLUS untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja.
3. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola; 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran
4. MAKSUD DAN TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud : Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan. 2. Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya; b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya; c. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT; d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan; f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. TARGET DAN SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target : <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui

	peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan. 2. Sasaran : a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan. b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.																							
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Kediri TA pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. (total anggaran bidang infrastruktur)																							
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN	Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan 1. Kegiatan pembangunan / rehab..... di RT ... RW ... 2. 3. dst.																							
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan (.....) bulan, terhitung sejak tanggal..... bulan s/d tanggal..... bulanTahun																							
9. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	Terlaksananya pembangunan / rehab : a. Pembangunan / rehab RT ... RW b. c. dst																							
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pekerjaan</th> <th>Lokasi</th> <th>Volume (m,m2,m3)</th> <th>Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pembangunan/rehab</td> <td>RT ... RW ...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	Pekerjaan	Lokasi	Volume (m,m2,m3)	Biaya (Rp)	1	Pembangunan/rehab	RT ... RW ...			2				3	dst			
No	Pekerjaan	Lokasi	Volume (m,m2,m3)	Biaya (Rp)																				
1	Pembangunan/rehab	RT ... RW ...																						
2																							
3	dst																							
Kuasa Pengguna Anggaran 																								

P. FORMAT PENETAPAN TIM SWAKELOLA

KELOMPOK MASYARAKAT “ “ KELURAHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI Sekreatiat : Jl. No. Kediri Jawa Timur Contact Person : (08.....)	
<hr/>	
KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT “.....” KELURAHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI NOMOR :	
TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS KELURAHAN TAHUN ANGGARAN	
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT,	
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Ketua Kelompok Masyarakat Kelurahan..... perlu menetapkan dalam Keputusan Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Kelurahan Tahun Anggaran
Mengingat	: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor); 3. Keputusan Camat ... Nomor ... Tahun ... tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan se-Kecamatan Tahun Anggaran
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	: Tim Swakelola Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis; b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
KETIGA	: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Kediri pada tanggal	
KETUA POKMAS,	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK
MASYARAKAT “.....”
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Tim Perencana dan Persiapan : 1. Ketua 2. Anggota		
2	Tim Pelaksana : 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota		
3	Tim Pengawas : 1. Ketua 2. Anggota		

KETUA POKMAS,

.....

Q. FORMAT KONTRAK SWAKELOLA



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jl. No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pemberdayaan Masyarakat Plus,
Kelurahan _____ Kec. _____ Kota Kediri
Nomor : _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ Tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan _____ Kec. _____ [nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran], yang berkedudukan di _____ [alamat Kuasa Pengguna Anggaran], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran] No _____ [No. SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran], selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dan _____ [nama Pimpinan Kelompok Masyarakat], Ketua Kelompok Masyarakat _____ yang berkedudukan di _____ [alamat], berdasarkan kartu identitas No. _____ [NIK], berdasarkan Surat Keputusan _____ [penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat] No _____ [No. SK penetapan], selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”

MENINGAT BAHWA:

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :.....,,,*
2. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. _____ (_____ rupiah)”;*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan _____ (termin/bulanan/ sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar Rp. _____ dengan cara _____ (transfer/tunai)";
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

(_____)
[tanda tangan dan cap (jika Salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]

(_____)
[tanda tangan dan cap (jika Salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]

R. FORMAT LAPORAN SWAKELOLA

LAPORAN SWAKELOLA
TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :

Kecamatan :

No	RINCIAN KEGIATAN PER-RT	ALOKASI DANA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN				PROSENTASE REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN			
			TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV

Kediri,
Ketua Tim Pelaksana,

.....

S. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELASANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA PRODAMAS PLUS
TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :

Kecamatan :

No	RINCIAN KEGIATAN PER-RT	ALOKASI DANA	PROSENTASE REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN				KETERANGAN / PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
			TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	

Kediri,
Ketua Tim Pengawas,

.....

T. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KELURAHAN Jl. No. Kediri Jawa Timur Telp. (0354)
	BERITA ACARA <u>SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA</u> Nomor :
<p>Pada hari ini,, Tanggal..... Bulan..... Tahun..... bertempat di Kelurahan Kecamatan Kota Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
<p>1. Nama : NIP : Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Alamat : Kelurahan Kecamatan</p>	
<p>2. Nama : Jabatan : Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Prodamas Plus Kelurahan Alamat :</p>	
<p>Saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima hasil pekerjaan swakelola Kegiatan Prodamas Plus Tahun Di Kelurahan dengan rincian hasil pekerjaan sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Prodamas Plus Kelurahan berdasarkan :</p>	
<p>1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Pekerjaan Swakelola Kegiatan Prodamas Plus Kelurahan No. Tanggal</p>	
<p>2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan Swakelola Kegiatan Prodamas Plus Kelurahan No. Tanggal</p>	
<p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Kuasa Pengguna Anggaran 	Tim Pelaksana Swakelola Kelurahan

LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA

No.	Uraian Hasil pekerjaan	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Kuasa Pengguna Anggaran

.....

Tim Pelaksana Swakelola
Kelurahan

.....

U. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

KELOMPOK MASYARAKAT “.....”
KELURAHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI
 Sekretariat : Jl. No. Kediri
 Contact Person : (08.....)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN SWAKELOLA
 No :

Pada hari ini,, Tanggal..... Bulan..... Tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Tim Pengawas Swakelola Prodamas Plus Kelurahan
 Alamat :

yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat “.....” berdasarkan Surat Nomor Tanggal

telah memeriksa hasil pekerjaan swakelola pada Kegiatan Prodamas Plus Kelurahan berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor Tanggal sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan / Kegiatan	Volume	Nilai (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	Dst (sesuai Kontrak Swakelola)		

dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik / sesuai Kontrak Swakelola.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Swakelola
 Kelurahan

Tim Pengawas Swakelola
 Kelurahan

.....

.....

V. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN

KELURAHAN

Jl. No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 180/...../419...../20.....

NOMOR :/...../...../20.....

TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH HASIL KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah
Instansi : Kelurahan
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan : Ketua RTRW.....Kelurahan
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat / RTRW.....Kelurahan
Kecamatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 1

Pemberian hibah ini bertujuan untuk :

- meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, kepemudan.

BAB II JENIS BARANG DAN PENGGUNAAN Pasal 2

- PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang infrastruktur, perekonomian, dan sosial melalui Prodamas Plus.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- Hak PIHAK KESATU adalah :
 - melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - melakukan monitoring atas penggunaan barang yang dihibahkan.
- Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - mengajukan usulan kegiatan/pengadaan barang kepada Walikota Kediri Cq. Lurah
 - menerima hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus sesuai dengan usulan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menggunakan barang pemberian hibah hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN BARANG

Pasal 5

Hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara (penuh/bertahap)..... berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat.
- (2) Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah ; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 10.000,- dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. :
2. :

W. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH/BANSOS



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
 KECAMATAN
KELURAHAN
 Jl. No. Kediri Jawa Timur
 Telp. (0354)

BERITA ACARA
 SERAH TERIMA BARANG HIBAH/BANSOS HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS
 TAHUN ANGGARAN
 NOMOR : / / 419..... /

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Selaku, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. Nama :
 :
 Selaku yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang hibah/bansos hasil pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

Kediri,

PIHAK KESATU,

.....

X. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua RT RW Kelurahan

Alamat :

Berkenaan dengan pemberian hibah hasil kegiatan Prodamas Plus Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri, dengan ini kami menyatakan barang tersebut akan digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui dan/atau tertuang dalam NPHD.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,

Yang Menyatakan :
Ketua RT RW
Kelurahan

.....

Y. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH / BANSOS

Kediri,

Kepada :
 Yth. Walikota Kediri
 c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD

Di
 KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Hibah/Bantuan Sosial berupa barang hasil kegiatan Prodamas Plus Tahun Anggaran berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	URAIAN PENGGUNAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
 Ketua RT RW
 Kelurahan

.....

Tembusan :
 Yth. Lurah

Z. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua RT RW Kelurahan

Alamat :

Berkenaan dengan pemberian hibah atau bantuan sosial hasil kegiatan Prodamas Plus Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri, dengan ini kami menyatakan barang tersebut telah digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui dan/atau tertuang dalam NPHD.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

.....

AA. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS (KELURAHAN)

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS
TAHUN ANGGARAN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
SEMESTER :

NO	URAIAN	OUT PUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Kediri,
LURAH,

.....

BB. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS (KECAMATAN)

LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS

KECAMATAN :
 SEMESTER :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN	OUT PUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Kediri,
 CAMAT,

.....

Petunjuk Pengisian Format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas Plus :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
11	Kolom 11,12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022